

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**Nomor : 005<sup>9</sup>/HK.01.01/K.KI-07/X/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN MAHAKAM ULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Kutai Barat dan Kejaksaan Tinggi Negeri Kutai Barat dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendra Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat, Nomor : Sprin/1187/VII/HUK.12.1/2022
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Nomor : B – 1343/O.4.19/ Es.2/08/2022

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR SP DIPA-115.01.02.686417/2022 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

**KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu:

**a. Penasehat**

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu.

**b. Pembina**

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu

KEEMPAT : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Penasehat         | : Rp 1.600.000,00 |
| 2. Pembina           | : Rp 1.450.000,00 |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp 1.050.000,00 |
| 4. Anggota           | : Rp 950.000,00   |

- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Ujoh Bilang**  
**Pada Tanggal : 2 Oktober 2022**

**KETUA**



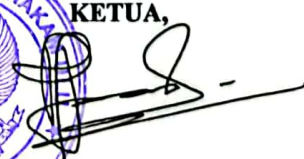
**LEONDER AWANG AJAAT, S.Sos**

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu  
 Nomor : /HK.01.01/K.KI-07/X/2022  
 Tanggal : 2 Oktober 2022

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN MAHAKAM ULU  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO | NAMA                                        | JABATAN                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | LEONDER AWANG AJAAT, S.Sos                  | KETUA BAWASLU KABUPATEN<br>MAHAKAM ULU                                       | Penasehat              |
| 2  | I NYOMAN WIJANA, S.Ag                       | WAKA POLRES KUTAI BARAT                                                      | Penasehat              |
| 3  | HENDRA WAHYUDI, SH                          | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA<br>UMUM                                           | Penasehat              |
| 4  | INDRA PARDA MANURUNG, A.Md                  | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>MAHAKAM ULU                                     | Pembina                |
| 5  | I NYOMAN WIJANA, S.Ag                       | WAKA POLRES KUTAI BARAT                                                      | Pembina                |
| 6  | HERU SURYADMIKO R, SH                       | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA<br>USAHA NEGARA                                | Pembina                |
| 7  | INDRA PARDA MANURUNG, A.Md                  | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>MAHAKAM ULU                                     | Ketua Koordinator      |
| 8  | ALI AKBAR NUGROHO, SH                       | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN<br>BARANG BUKTI DAN RAMPASAN                        | Koordinator            |
| 9  | IPTU. PURWANTO                              | KAPOLSEK LONG BAGUN                                                          | Koordinator            |
| 10 | MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, SH                 | KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN<br>EKSEKUSI DAN EKSAMINASI<br>TINDAK PIDANA UMUM | Anggota                |
| 11 | MAHESA PRIYATAMA, SH                        | KEPALA SU SEKSI PENUNTUTAN<br>TINDAK PIDANA KHUSUS                           | Anggota                |
| 12 | DICKY RACHMAN PERDANA, SH                   | JAKSA FUNGSIONAL                                                             | Anggota                |
| 13 | AIPTU. SOFYAN HADI                          | PS. KANIT RESKRIM POLSEK LONG<br>BAGUN                                       | Anggota                |
| 14 | BRIGPOL. ANDREAS IMANG                      | BANIT RESKRIM POLSEK LONG<br>BAGUN                                           | Anggota                |
| 15 | BRIPTU. RADEN PUSPO SAPTO SAPUTRO,<br>S.Sos | BANIT IDIK I SAT RESKRIM<br>POLRES KUTAI BARAT                               | Anggota                |
| 16 | BRIPTU. RAHMAT HIDAYAT                      | BANIT RESKRIM POLSEK LONG<br>BAGUN                                           | Anggota                |
| 17 | MARKUS RAMBU, S.Pd                          | KOORDINATOR SEKRETARIAT                                                      | Anggota                |
| 18 | WAHYUDIN, SH                                | PPNPN                                                                        | Anggota                |
| 19 | STEFI, SH                                   | PPNPN                                                                        | Anggota                |
| 20 | ANDERIAS, S.Sos                             | PPNPN                                                                        | Anggota                |
| 21 | ANSON GENESIUS ARUAN, SE                    | PPNPN                                                                        | Anggota                |
| 22 | SELLA LESTARI                               | PPNPN                                                                        | Anggota                |
| 23 | SARWINDAH                                   | PPNPN                                                                        | Anggota                |
| 24 | FAIZAL PRADANA                              | PPNPN                                                                        | Anggota                |
| 25 | OKTAVIANA GERING                            | PPNPN                                                                        | Anggota                |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KETUA,  
  
**LEONDER AWANG AJAAT, S.Sos**